



# PROPOSAL KEGIATAN

---

**Penyusunan Dokumen Lingkungan  
RKL-RPL Rinci dan Pelaporan Semester 2  
2021**

**PT MARUGO RUBBER  
INDONESIA**

---

**No. 133/STM/ES/IX/2021Rev.01**

**2021**

**SENTRAL SISTEM CONSULTING**  
MTH Square, Jl. MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur 13330  
Telp. (021) 29067201-3, Fax. (021) 29067204  
Email Address : [info@sentralsistem.com](mailto:info@sentralsistem.com) Website: [www.sentralsistem.com](http://www.sentralsistem.com)

## I. PENDAHULUAN



### A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Untuk mengatasi tingkat kerusakan lingkungan berbagai upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir dampak kerusakan tersebut, antara lain adalah dengan Peraturan Perundangan dan Kebijakan terkait dengan lingkungan.

Beberapa pemenuhan peraturan perundangan yang masih sering diabaikan adalah terkait pembuatan Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH), yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2019 :

- Pasal 22 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- Pasal 34 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- Pasal 35 (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dasar penetapan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH) tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 (Usaha atau Kegiatan Yang Wajib AMDAL), dan untuk keajiban UKL UPL dan SPPL diatur oleh Gubernur / Bupati / Walikota di masing-masing daerah. Oleh sebab itu perlu adanya penapisan dalam penetapan dokumen lingkungan hidup.

Pelanggaran terhadap dokumen lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sangat berat yaitu Hukuman Penjara 3 tahun dan Denda paling rendah Rp. 1.000.000.000,- dan paling tinggi Rp. 5.000.000.000,-. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban dan kepatuhan Perusahaan dalam pembuatan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UK UPL / SPPLH).

PT. Sentral Tehnologi Managemen (Sentral Sistem Consulting) sebagai provider yang fokus terhadap pengelolaan lingkungan menawarkan jasa penyusunan dokumen tersebut melalui pelayanan ***“One Stop Service”***, yaitu mulai dari sampling dan survey, analisis, sampai pada pembuatan dokumen lingkungan dan pelaporan ke instansi terkait.



## B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL/ SPPLH) antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha / Kegiatan Yang Wajib AMDAL
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri Yang Berada Atau Akan Berlokasi Di Kawasan Industri.



### **C. LUARAN HASIL STUDI**

Luaran hasil studi lingkungan hidup ini adalah berupa Dokumen Lingkungan RKL-RPL Rinci yang disusun sesuai dengan pedoman yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.


## II. LINGKUP KEGIATAN



### A. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan penyusunan dokumen lingkungan hidup RKL-RPL Rinci.

Ringkasan singkat kegiatan yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:





## B. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup RKL-RPL Rinci tersebut adalah 3 – 5 bulan hari kerja sejak diterbitkannya Surat Kesepakatan Kerjasama antara **PT MARUGO RUBBER INDONESIA** dengan **PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN**. Waktu tersebut tidak termasuk proses **Penapisan** yang dilakukan oleh Kawasan KIIC



## C. PELAKSANA STUDI

Penyusun laporan tersebut terdiri dari tim pelaksana studi dengan metode penunjukan tim langsung “*Hire*”. Tim pelaksana studi penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL Kegiatan Operasional PT MARUGO RUBBER INDONESIA meliputi personal yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi serta telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Tim tersebut terdiri dari:

1. Staff Ahli : Cahyadi S.Pi., M.Si  
Kualifikasi : Magister Ilmu Lingkungan / Tenaga Ahli Lingkungan
2. Anggota Tim : Dhywa Darmawan M.Si  
Kualifikasi : Magister Ilmu Lingkungan



## D. LOKASI STUDI

Lokasi Studi PT MARUGO RUBBER INDONESIA ,Karawang International Industrial City (KIIC), Jl Maligi II Lot E3, Kecamatan Teluk jambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat



## E. RANCANGAN ANGGARAN DAN BIAYA

Anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan dokumen lingkungan RKL-RPL Rinci Kegiatan Operasional PT MARUGO RUBBER INDONESIA disusun sebagaimana mestinya dengan acuan standar pembiayaan umum jasa konsultansi secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.



## F. KONDISI LAIN YANG DITAWARKAN

Berikut ini kami uraikan kondisi yang kami tawarkan dan dibuat untuk kepentingan kedua belah pihak :

### 1. Kerahasiaan

Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

### 2. Kode Etik Perusahaan

Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT MARUGO RUBBER INDONESIA** dan **PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekrut karyawan.

### 3. Pembayaran

Tahapan pembayaran dibuat menjadi 3 termin pada setiap semesternya dengan rincian sebagai berikut:

- Termin ke-1 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah penandatangiannya kontrak kerjasama sebesar 50%
- Termin ke-2 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah tanda terima dan distribusi dokumen ke pihak Instansi selesai sebesar 50%

#### 4. Pajak – Pajak

PPN 10 % ditanggung oleh **PT MARUGO RUBBER INDONESIA** yang akan dibayarkan ke **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan sebagai pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait.

#### 5. Pembatalan Persetujuan

Apabila pemrakarsa dalam hal ini **PT MARUGO RUBBER INDONESIA** membatalkan kerjasama setelah penandatanganan proposal sebelum program dimulai maka **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada pemrakarsa sebesar 10 % dari nilai Proposal.

#### 6. Jangka Waktu Penawaran

Penawaran ini berlaku selama 1 Bulan (30 hari) sejak tanggal penawaran.



### III. PERSETUJUAN PROPOSAL

**SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN)** bersedia mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai **masalah teknis dan masalah komersil** sehubungan dengan proposal ini.

Apabila **PT MARUGO RUBBER INDONESIA** setuju dengan penawaran **No. 133/STM/ES/IX/2021Rev.01** tanggal **7 Oktober 2021**, Bapak/Ibu dapat menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami.

**Jakarta, 7 Oktober 2021**

**Karawang, .....**



**Sentral Sistem Consulting**  
BUSINESS SOLUTION PROVIDER  
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

**MASIKA ARINAL**

**PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**

**PT MARUGO RUBBER INDONESIA**

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Penyusunan Dokumen Lingkungan (RKL-RPL Rinci) PT. Marugo Rubber Indonesia

Tahun Kegiatan : 2021

### I. Biaya Langsung Personil

No.	Kegiatan	Jumlah Orang	Paket Harian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Analisa Study (Tinjauan Lokasi dan Rencana Usaha) & Koordinasi ke Kawasan Industri (KIIC)	1	1	2.500.000	2.500.000
2	Penyusunan Dokumen - Analisa Rona Lingkungan - Pengambilan data pendukung - Penyusunan Perubahan Rencana Usaha / Kegiatan - Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	1	4	2.500.000	10.000.000
3	Konsultasi, Review, dan Perbaikan Dokumen ke KIIC	1	3	2.500.000	7.500.000
4	Presentasi Dokumen ke Pemrakarsa	1	0,5	2.500.000	1.250.000
5	Presentasi Dokumen ke KIIC	1	0,5	2.500.000	1.250.000
6	Konsultasi SIMPEL	1	1	2.000.000	2.000.000
7	Penyusunan Laporan Dokumen UKL-UPL Semester 2 2021	1	1	2.500.000	2.500.000
Sub Total :					<b>27.000.000</b>
<b>TOTAL I:</b>					<b>27.000.000</b>

### II. Biaya Langsung Non-personil

#### 1. Analisis Laboratorium

No.	Macam Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Analisis kualitas udara ambien (24 Jam ) PP RI No. 22 Tahun 2021	2	titik	2.500.000	5.000.000
2	Analisis kualitas udara ruang kerja Permenaker No. 5 Tahun 2018	1	titik	1.000.000	1.000.000
3	Analisis kebisingan lingkungan kerja/mesin Permenaker No. 5 Tahun 2018	2	titik	100.000	200.000
4	Analisis Kebisingan Lingkungan Kepmen LH 48 Tahun 1996	2	titik	100.000	200.000
5	Analisis limbah cair domestik (estate regulation KIIC)	1	titik	1.000.000	1.000.000
6	Emisi Sumber Bergerak (Forklift) Permen LH No. 5 Tahun 2006	1	titik	350.000	350.000
7	Emisi Sumber Tidak Bergerak (Boiler) Permen LH No. 7 Tahun 2007	2	titik	2.000.000	4.000.000
8	Teknisi sampling dan Akomodasi	2	hari	3.000.000	6.000.000
Sub Total :					<b>17.750.000</b>

#### 2. Persetujuan dan Presentasi dari Kawasan

No.	Jenis Laporan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Persetujuan dari Kawasan dan Presentasi	1	Paket	10.000.000	10.000.000
Sub Total :					<b>10.000.000</b>

**3. Perbanyakan dan Distribusi Dokumen**

No.	Jenis Laporan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Draft laporan (Persetujuan oleh tim PT. MARUGO)	1	Buku	50.000	50.000
2	Dokumen Final (Pelaporan dan Update RKL-RPL Rinci)	16	Buku	100.000	1.600.000
3	Dokumen Final (soft file/CD)	1	unit	50.000	50.000
4	Distribusi Dokumen	1	Paket	400.000	400.000
Sub Total :					<b>2.100.000</b>
<b>TOTAL II:</b>					<b>12.100.000</b>

**REKAPITULASI**

No.	JENIS STUDI	JUMLAH BIAYA (Rp)
I.	Biaya Langsung Personil	27.000.000
II.	Biaya Langsung Non-Personil	
	1. Analisis Laboratorium	17.750.000
	2. Persetujuan dan Presentasi dari Kawasan	10.000.000
	3. Perbanyakan dan Distribusi Dokumen	2.100.000
<b>JUMLAH SELURUH BIAYA (I + II)</b>		<b>56.850.000</b>

\*: Tidak termasuk pembuatan SLF